



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN, SUMATERA
UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636)
e-mail: dpmppsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 503/002 /IO-PKBM/DPMDPT/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
TUNAS HARAPAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Harapan Nomor 422/95/PKBM.TH/2017 tanggal 20 November 2017 dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 420/2666.IP/2017 tanggal 29 November 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :

- Nama Lembaga : **PKBM TUNAS HARAPAN**
Alamat Lembaga : **KEL. KAYU JATI , KECAMATAN PANYABUNGAN, KABUPATEN MANDAILING NATAL**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL**
Jenis Kegiatan : **PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B, C KURSUS DAN PELATIHAN**
Penanggung Jawab : **MUHAMMAD NAWAWI, S.Pd**

KEDUA : PKBM tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 30 NOPEMBER 2017

a.n. BUPATI MANDAILING NATAL
PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan;



FITRISNA, SH, SpN

NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003



A K T A

**: = PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKMB)
" TUNAS HARAPAN "**

NO.

: -03-

TANGGAL

: 03 April 2023

PENGHADAP

: I. Ny. NURAZIZAH

II. Ny. NUR AISAH ZEIN

III. Tn. HASAN BASRI TANJUNG

KANTOR :

**JL. WILLEM ISKANDAR NO. 179 F
SIPOLU-POLU, PANYABUNGAN - MANDAILING NATAL**

TELP. : 0636 - 20799 FAX : 0636 - 321799

E-mail : fitrisnash@gmail.com

2. Nyonya **NUR MEY LINDA, S. Pd**, lahir di Gunungtua,--
tanggal 04 (empat) Mei 1989 (Seribu Sembilan-----
ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Desa Gunungtua----
Jae, Kecamatan Panyabungen, Kabupaten Mandailing--
Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi----
Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal, Nomor--
Induk Kependudukan:1213010405890003.-----

--Keduanya pegawai kantor Notaris bertempat tinggal--
di Panyabungen sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan-----
dengan jelas kepada para penghadap dan saksi-saksi,--
lantas akta ini ditandatangani oleh para penghadap,--
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilaksanakan dengan tidak memakai perubahan.-----

--Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana---
mestinya.-----

--Dibuat sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----



= F I T R I S N A. S H =



NOTARIS
FITRISNA, SH

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C – 353. HT
03. 01 – TH 2001
TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 14 – X. A – 2003
TGL. 4 DESEMBER 2003

JL. MERDEKA NO. 44 C TELP. (0636) 20799

FAX. (0636) 321799

PANYABUNGAN - MADINA

A K T A

**" PERKUMPULAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKM) "TUNAS HARAPAN"**

NO. : **- 65 -**

TANGGAL : **28 April 2009**

PARA PENGHADAP : **I. Tn. MUHAMMAD NAWAWI.**

II. Tn. MUHAMMAD NUR.

III. Tn. SAFARUDDIN, SPd.

-- Kasi PLS dan Seni Budaya Dinas Pendidikan kabupaten Mandailing
Natal-----

-- Ka. UPT.Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan.-----

--Dari segala sesuatu yang disebut diatas maka dibuatlah : -----

----- **AKTA INI** -----

--Dibuat dan diselenggarakan di Panyabungan sebagai minit pada hari dan
tanggal yang tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **HENI WAHYUNI**, lahir di Gunugtua, tanggal satu
Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (01-01-
1987), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan : 1213014108870004, Warga Negara Indonesia--

2. Nyonya **HALIMAH**, lahir di Kayujati, tanggal tiga puluh
Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (30-08-
1987), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan : 02.1201.700887.0001.-----

--keduanya pegawai kantor Notaris bertempat tinggal di
Panyabungan sebagai saksi-saksi.-----

--Kemudian setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan isi dan maksud
akte ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

--Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.-----

--Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

--Dibuat sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya dengan aslinya.-----



NOTARIS PANYABUNGAN

- FITRISNA, S H -